



PUTUSAN
Nomor 551 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO), yang diwakili oleh Direktur Aset Tanah dan Bangunan PT Kereta Api Indonesia (Persero), Dody Budiawan, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Salim Radjiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Radjiman Billitea & Patners, beralamat di *The H. Tower*, Lantai 19 Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C Blok X-10, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ARGA CITRA KHARISMA, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Arga Citra Kharisma, H. Sutan Lubis, berkedudukan di Jalan Timor Nomor 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hakim Tua Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat-Penasihat Hukum-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Duta Keadilan, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Kompleks Serdang Mas Blok B Nomor 9, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;
Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 1 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PEMERINTAH KOTA MEDAN**, yang diwakili oleh Plt. Walikota Medan, Ir. Syaiful Bahri, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaiman Harahap, S.H., MSP., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dan kepada Daldiru, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2015;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, yang diwakili oleh Musriadi, S.H., M.Kn., M.Hum. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution/Pangkalan Mansyur/Karya Jasa Nomor 17, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aswin Tampubolon, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Medan, beralamat di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015;
3. **SYARIFUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Alumunium Raya Nomor 2B, LK III, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
4. **ABDL RAHMAD MARPAUNG**, bertempat tinggal di Jalan Alumunium I, Gang M. Jasim 15, Lk. XV, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

Halaman 2 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



5. **SUTRISNO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
6. **DARMA GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Titi Gantung Nomor 1, RT 002, RW 002, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
7. **PIHRIN LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Satria Barat Nomor 38A, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
8. **MARIANI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-5 Nomor 7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
9. **RIDWAN KELIAT**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan (Kantor IPK), sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
10. **RINDO AGUS PELAWI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
11. **MAIRUZAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-3 Nomor 7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



12. **O T A**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-3 Nomor 7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
13. **RUSDI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran, Gang Sekot A3 – 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
14. **NOAH PURBA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-3 Nmor 7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
15. **ARDIAN ABDUL MANAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-5 Nomor 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
16. **SYAHRIL**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-6 Nomor 3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
17. **SOALOAN SINAGA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-5 Nomor 4, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **YUSNIAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-5 Nomor 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
19. **W. MARPAUNG**, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih Ujung Blok IV Nomor 1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
20. **KOMALA SARI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-20 Nomor 5, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
21. **AHMIDAL YUZAN**, bertempat tinggal di Jalan Sempurna Dusun I Melati, Kelurahan Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan;
22. **ZULINDRA TARIGAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-16, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
23. **SEMPAT ERLINA GINTING**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-16, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
24. **IDHAM**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura A5/24, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. **HASLAH MURNI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
26. **WULAN DHARY PRIHATIN N**, dahulu bertempat tinggal A-5 Nomor 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
27. **HASAN ABDULLAH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
28. **SOLEHUDIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran 2B, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
29. **JUSMANIAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 7-A, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
30. **MANAHAN PASARIBU**, dahulu bertempat tinggal di Jalan A-4 Nomor 10, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
31. **CHANDRA GULTOM, S.Sos.**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Dusun II, Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan;

Halaman 6 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



32. **KAMARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Baru, Gang Rezky Nomor 18-D LK IV, Kelurahan Indah Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
33. **RIDWAN KELIAT**, beralamat di Jalan Tangguk Bongkar II Nomor 9 C, Kelurahan Tegal sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
34. **RINI JUNIARTI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-11 Nomor 12, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggal, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
35. **ASRI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-11 Nomor 12, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
36. **ROHANA**, dahulu beralamat Warung di Jalan Veteran, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
37. **SRI ASIH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura A-5/25, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
38. **M. NAGAPAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura A-5/25, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. **TENGKU MUSTAFA K**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
40. **SIMON MARPAUNG**, bertempat tinggal di Dusun VII Pule Rejo, Kelurahan Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan;
41. **LUNIK MARUARA P**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-4 Nomor 10A, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
42. **MARIANI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-5/7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
43. **YULIZAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-4/7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
44. **SARMANTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-5/10, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
45. **HASAN NASUTION**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-6 Nomor 7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. **NAZARUDDIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-20/8-A, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
47. **SURIPTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-3 Nomor 4, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
48. **SAHUN PELAWI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 9, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
49. **TENGKU FAUZIDDIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 8, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
50. **ANNIE CHALIDA HARAHAHAP**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 6, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
51. **LIAN YUSRIZA HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Deli Tua, Gang Dahlia Baru DS. V, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kota Medan;

Halaman 9 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



52. **FERYANA SURYA PELAWI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-4 Nomor 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
53. **SAHUN PALAWI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 9, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
54. **BAHARI**, bertempat tinggal di Jalan Klambir V, LK I, Nomor 41, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
55. **RACHMAD TEGUH SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Gaharu Gang Murni Nomor 1, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
56. **YUSNIARDI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP2), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
57. **DANI IRWAN KESUMA**, bertempat tinggal di Jalan Jermal IX Nomor 4, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
58. **SUMINI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 5), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 10 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



59. **SRI MURNI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 6), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
60. **RAHMAD ABDILLAH**, bertempat tinggal di Jalan Keramat Jaya, Kelurahan Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
61. **WATIM**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 8), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
62. **DARMONO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 9), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
63. **FARIDA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 9-A), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
64. **SUGIS PAULINA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 10), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. **IDAWATY**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 11), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sekarang tidak diketahui bertempat tinggal, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
66. **ICHMAN SYAHPUTRA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 12), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
67. **NEFRIADY**, bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 13), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
68. **DENNY BOY**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Cempaka Psr III Nomor 36 F, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
69. **SYAHRIL EFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Poso, Gang Amal, LK VII, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur;
70. **ANDY KESUMA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 16), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
71. **SUMARNI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 17), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 12 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. **SUDIATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 18), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
73. **ARMANSYAH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 19), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
74. **MAHYUDI SYAHPUTRA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 20), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
75. **SUWITO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 21), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
76. **SULASTRI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 22), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
77. **WAHYU UTOMO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 23), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. **SULASNI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 24), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
79. **JANUS PARULIAN L. TOBING**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 25), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
80. **MASRUN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 26), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
81. **NAGATINI**, bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor 11, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
82. **DANI IRWAN KESUMA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 28), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
83. **MANI MEGLI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 29), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
84. **MHD. IRWAN**, bertempat tinggal di Jalan Muara Sipongi Nomor 12, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Halaman 14 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. **AMAULI MARGARETTA N**, dahulu bertempat tinggal di Jalan A-3 Nomor 9, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
86. **HERMAN HERMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dhin II Nomor 14, LK. V, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
87. **SUPRIONO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 33), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
88. **RUSTAM EFFENDY**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 34), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
89. **TONY HENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Gaharu, Gang Amat lama, Nomor 25, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
90. **ABDUL LATIF**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 36), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
91. **M. YUSUF KURNIAWAN S**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 37), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 15 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



92. **EDISON HUTAPEA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19 (PP 38), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
93. **NG YAN CIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa (Bengkel), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
94. **IBRAHIM MARPAUNG**, bertempat tinggal di Dusun IX, Gang Seroja II Nomor 50, Kelurahan Banda Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan;
95. **SAUT MARULI TUA HUTAPEA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-4 Nomor 9, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
96. **UMAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-5 Nomor 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
97. **WASITO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-9, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
98. **SALIM**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. **SUGITO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura, Blok B/04, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
100. **HERMAN N.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M7 Medan, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
101. **ISWANDI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A5/6, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
102. **MARIANA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B13/7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
103. **UMAR ARABIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B19/18, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
104. **ECON SIMANJUNTAK**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B/2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
105. **NAZARUDDIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-20 Nomor 8A, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 17 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. **SUHARJA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B-13 Nomor 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
107. **DIDI SISWANTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B-13 Nomor 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
108. **HERRY TIPIONO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M 15, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
109. **ZULHAM EFFENDI SAHPUTRA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa 24, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
110. **SAODAH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa 24 Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
111. **M. IDRIS**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa 24, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
112. **SAHARI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa 24, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



113. **BERNARD PENGULUL TOBING**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 17, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
114. **Ir. LUHUT SIHOMBING**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-11 Nomor 16, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
115. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Binjai Km. 10,8 Gang Sama, Kelurahan Paya Deli, Kecamatan Sunggal, Kota Medan;
116. **JONAWEL SIMANJUNTAK**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-11/14, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
117. **SUGIARTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B13/11, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
118. **SUGIARTI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B13/11, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
119. **SULASTRI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B11/16, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. **ICHWAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-30, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
121. **EDI IRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Veteran A-5 Nomor 7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
122. **MASRUN**, bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor 11, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
123. **SUPARNO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B13/11, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
124. **YUSMAN YUSUF**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-30, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
125. **SITI AISYAH**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja Dusun I Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
126. **SYAFARUDDIN SINAGA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B13/15, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
127. **MISNIATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B13/15, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 20 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. **SUDIANINGSIH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
129. **SOFIAN IRFAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-12 Nomor 13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
130. **IRWAN LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Gang Tanjung Dusun II, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
131. **SETIAWATY**, bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
132. **AL QAUTSHAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura Nomor 00/10, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
133. **SITI HAWA**, bertempat tinggal di Jalan Antariksa Nomor 54 B, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
134. **NGADI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-13 Nomor 11, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 21 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



135. **NURHAYATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-13/7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
136. **DHARMA HASIBUAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-18 Nomor 2 Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
137. **YAYUK DEWI KUMALA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-18 Nomor 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
138. **RIZKI CIPTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-18 Nomor 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
139. **MHD. YUSUF**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B-19 Nomor 9, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
140. **RUSDIANDI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timur Nomor 19, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
141. **BUDI AFRIADI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Medan, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 22 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. **CHAIRUDDIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-11/13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
143. **SARIYONO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-11/13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
144. **KASMAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran AJ/3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
145. **MUHAMMAD RUDY TAMBUNAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B13/14, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
146. **SARIYONO**, bertempat tinggal di PRM Cendana Asri Jaba, Kelurahan Jaba, Kecamatan Namo Rambe;
147. **DJUHARSIH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B12/9, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
148. **RUSTAM EFFENDY**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A7/6, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 23 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



149. **KADIR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A7/6, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
150. **IMANTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A5/5, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
151. **DINI FITRIANI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B12/13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
152. **DJUNAIDI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B11/14, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
153. **BASTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Tembakau V Nomor 1 P. Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
154. **RAHMAD URIP**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Titi Gantung Nomor 1, RT 002 RW 002, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
155. **SYAHRIAL AMRI HARAHAHAP**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B20/3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
156. **ROSMANIAR**, bertempat tinggal di Jalan Gaharu Nomor 34 A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Halaman 24 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



157. **HARIYANTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B12/13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
158. **DENY SATRIA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bakti Luhur, Gang Pembangunan LK III, Nomor 11, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
159. **BACHTIAR NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Veteran A-8/1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
160. **MAHYU DANIL NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor A 8-1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
161. **DESSY**, bertempat tinggal di Jalan Veteran A-8/1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
162. **DEWI SARTIKA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-11/13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
163. **RUKIAH SIMANJUNTAK**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B11/13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
164. **ZURAIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Benteng Hulu, Gang Amal, Nomor 16F, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;

Halaman 25 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. **ASNITA AZHARI Br TARIGAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-16, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
166. **HUSIN**, bertempat tinggal di Dusun I di jalan Suka Bumu, Gang I, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
167. **KUDIN YUSUF**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B-13/17, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
168. **JULIADI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-5, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
169. **ENDANG RATNA JULITA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura A-18/2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
170. **SUGIONO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B12 Nomor 3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
171. **LILIS SURIANI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B12/13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 26 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172. **H. RIDWAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B30/3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
173. **AHMAD SUHAIMI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B30/3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
174. **SYAHRUL**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B30/3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
175. **MUHAMMAD IRWAN DL**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
176. **SAINAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 19, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
177. **MAYNI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A7/6, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
178. **DAPOT TAMBUNAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa A-11/5, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. **ERWINSYAH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
180. **NOVALITA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-18 Nomor 5, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
181. **AMSURI YUSUF**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-30, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
182. **HERMAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-30, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
183. **DJUNAIDI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Nomor 13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
184. **BUDI AFRIZAL NASUTION**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran 8/1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
185. **ALIMAN BATUBARA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B12/8, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 28 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



186. **SARIONO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-22 Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
187. **RATNA ANIS IDRIS**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-5/5 Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
188. **SALAMAH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-9/2 Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
189. **MISNAH**, bertempat tinggal di Jalan Gaharu M Nomor 34 A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
190. **DATUK AHMAD FAUZI**, bertempat tinggal di Jalan Gaharu M 34-A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
191. **ARFAH HARAHAHAP**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 18, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
192. **HENDRA SUCIPTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A4/9, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang;
193. **DJABARANI HUTAURUK**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-32, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. **MASWAN SUGIARTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-9/3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
195. **MASRI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-9/3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
196. **SUMIATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-13/12, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
197. **SUGITO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-12/13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
198. **HANAFI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-12/13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
199. **HENDRA SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Karya Setuju Nomor 50, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
200. **HENGKY IRAWAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-12/13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 30 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. **AFNAWI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-12/13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
202. **ERNAWATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-12/13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
203. **KALFITA SUSANTY**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B12/13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
204. **ANISA PURNAMA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-20/8, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
205. **SULAIMAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-12/8, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
206. **SUGITO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-5/8, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
207. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan K.R. Buddin Lingk. 13 Komp. KPUM Blok 27, Kelurahan Medan Marelan, Kota Medan;

Halaman 31 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208. **SUGIONO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-13/11, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
209. **SUSILAWATI DEWI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-12/8, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
210. **LILIDEMIATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-12/8, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
211. **IRWAN RITONGA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
212. **ANGGI MAGIRA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura A-18 Nomor 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
213. **RATNAWATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran B-11/4, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
214. **AZWAR NASUTION**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-8/1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



215. **AMSURI YUSUF**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-30, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
216. **MUHAMMAD**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Dalam A-5/16, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
217. **HASAN BASRI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-7 Nomor 6, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
218. **NURLISNIAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-8 Nomor 6, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
219. **CORI HUTAURUK**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-30, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
220. **SURYADI SUIT**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-24, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 33 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



221. **ILHAM NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Kemenyan 3 Nomor 10 LK-XIX P. Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan;
222. **TATY NURANI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B-19/11, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
223. **NIWAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B-19/11, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
224. **TRI WAYATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 5B, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
225. **SUWARNI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-9, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
226. **DELIDA HANUM**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 3A, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
227. **ABDUL HASAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



228. **HAYATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 3C, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
229. **SUGIARTI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura Nomor 15, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
230. **HIBERT POHAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Blok A9 Nomor 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
231. **HASAN BASRI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Blok B 11 Nomor 13, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
232. **FATAR HERLINA BR TAMBUNAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M-10, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
233. **NY. J. BR. SIHOMBING**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 15, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. **KORES PANGGABEAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 9, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
235. **CHAIRANI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 3B, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
236. **M. NUH, S.H.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-6 Nomor 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
237. **HJ. IDA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura Medan, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
238. **ISHAK LUBIS**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-4, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
239. **SUMIATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 36 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



240. **REGIANTO S.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 10, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
241. **PRAMONO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Blok A5-21, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
242. **HJ. LISMAWATI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura Blok M-14, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
243. **SURIANTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura Blok M-4, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
244. **WS SITORUS**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 21, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
245. **ABD. SANI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 17, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



246. **RUSLAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-5, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
247. **MAULI TAMPUBOLON**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 5, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
248. **AMRI HARAHAHAP**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
249. **MARUZAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Blok A-5 Nomor 16, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
250. **SUHARJA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura B-13 Nomor 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
251. **MASNUN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 22/3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



252. **SOUNGKITON SIMANJUNTAK**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 22/2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
253. **ABDUL KADIR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 2/4, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
254. **SURYANI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 2/4, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
255. **ROHANA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
256. **ZULKIFLI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
257. **ZULKARNAEN**, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Gang Buntu LK VI Nomor 25 H, Kelurahan Tanjung Kusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
258. **NURMALA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 1C, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



259. **KOESMAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura M28, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
260. **DANIEL RIDWAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
261. **LASMINAH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
262. **H.RUSLAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
263. **RUSAL**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
264. **ZURAIDAH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
265. **SITI KHADIJAH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 40 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



266. **DASRIL EFFENDI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 23, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
267. **DONAL CHRISTIAN S**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 25, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
268. **SANGKOT PARULIAN HARAHAHAP**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, (Toko Roma Reklame), sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
269. **M. ZAHAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan (Toko Jaya Reklame), sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
270. **MAKMUR LS**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan (Toko Andes Reklame), sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
271. **FADHLAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan (Toko Wahyu Reklame), sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



272. **LASMINAH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan (Toko Bali Reklame), sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
273. **EDY SYAHPUTRA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan (Toko Surya Reklame), sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
274. **MASNUN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan (Toko), sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
275. **DARMA GINTING**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan (Toko Pesona Reklame), sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
276. **KRISMAN SIDABUTAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor B22/1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
277. **SITI DAUR BR. SIREGAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



278. **ARIFIN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 14, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
279. **DAHRI UHUM NASUTION**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 16, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
280. **SOFYAN HADI SAL**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 12, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
281. **HAJJAH SITI ASMAH**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 20, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
282. **NY. IRMA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 27, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
283. **MANTHON SILABAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
284. **JUNJUNGAN LUBIS**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



285. **JUNAIDI MATONDAY, S.H.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
286. **FRANS MARATUA MARPAUNG**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
287. **UMAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jawa A5/2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
288. **HALIOMAH ISA HJ**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Veteran A-3 Nomor 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
289. **NELLY HUTABARAT**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Madura A-18 Nomor 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
290. **GATOT SUPRIADI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 29, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;



291. **JONI JOHAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 27 A, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisi yang telah diputuskan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas 2 (dua) areal tanah terperkara yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Areal Nomor I seluas 13.578 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan HPL Nomor 1 = ± 89,20 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jawa = ± 81,80 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan *Eigendom Verpondig* Nomor 33 = ± 159,55 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Madura = ± 144,5 meter;

Areal Nomor II seluas 22.377 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan HPL Nomor 2 = ± 208,25 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jawa = ± 202,50 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Madura = ± 109 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HPL Nomor 2 = ± 109 meter;

Halaman 45 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



4. Menyatakan sah demi hukum ganti rugi atas kedua areal tanah objek perkara yang diberikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II.294 atau orang lain ataupun kuasanya untuk dan atas nama Turut Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II.294 yang telah menguasai tanah secara turun menurun selama lebih 30 tahun;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
7. Menyatakan Surat Turut Tergugat I Nomor 600.1219 tanggal 2 November 2004 sah dan mengikat terhadap tanah perkara;
8. Menyatakan Surat Turut Tergugat I Nomor 500.52 tanggal 14 Januari 2004 sah dan mengikat terhadap tanah perkara;
9. Menyatakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 20/PKM/2004, tanggal 25 Februari 2004 dan Nomor 21/PKM/2004 tanggal 25 Februari 2004 tidak berkekuatan hukum;
10. Menyatakan Surat Turut Tergugat I Nomor 1264-320.2-D.II tanggal 20 April 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum;
11. Menyatakan seluruh surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah objek perkara;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa pun yang memperoleh haknya daripada mereka untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan baik dan berharga;
13. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan (*ontruiming*) dan Penyerahan Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn tanggal 3 Juli 2013, adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 46 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



14. Menyatakan Penggugat berhak melanjutkan aktifitas pembangunan di atas kedua bidang tanah seluas 13.578 m² dan 22.377 m² terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar tunai kerugian Penggugat sebesar Rp126.053.630.000,00 (seratus dua puluh enam miliar lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
17. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.1 sampai dengan Turut Tergugat II.294 mematuhi keputusan ini;
18. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
19. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Jika seandainya pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II-141, 144, 184, 92, 149, 196, 197, 199, 200 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio procesueel*;
2. *Exceptio error in persona*;
3. *Exceptio plurium litis consortium*;



4. *Exceptio obscuri libellum*;
5. *Exceptio vitiosae possessionis*;
6. *Exceptio error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II-141, 144, 184, 92, 149, 196, 197, 199, 200 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.141 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.144 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.184 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.92 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.149 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.196 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.197 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.199 dalam Konvensi dan Turut Tergugat II.200 dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan daftar ganti rugi milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan tanggal sebagaimana termaktub dalam *exceptie obscur libellum* point A.4.1. tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bukan pemilik atas tanah objek perkara;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam mengusir/mengusir Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.141 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.144 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.184 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.92 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.149 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.196 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.197 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.199 dalam Konvensi dan Turut Tergugat II.200 dalam Konvensi dari rumah tempat tinggal di atas tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



5. Menghukum Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.141 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.144 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.184 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.92 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.149 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.196 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.197 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.199 dalam Konvensi dan Turut Tergugat II.200 dalam Konvensi memiliki hak atas rumah dinas tersebut sebesar 50 % dari nilai jual objek rumah di atas tanah objek perkara;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan tanah berikut rumah dinas yang berdiri di atasnya setempat dikenal dengan nama Perumahan Karyawan PT Kereta Api Indonesia Jalan Jawa/Madura kepada Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.141 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.144 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.184 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.92 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.149 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.196 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.197 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.199 dalam Konvensi dan Turut Tergugat II.200 dalam Konvensi seperti keadaannya semula;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian moril yang diderita Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.141 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.144 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.184 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.92 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.149 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.196 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.197 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.199 dalam Konvensi dan Turut Tergugat II.200 sebagaimana yang diuraikan dalam posita point II.04 di atas;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara rekonvensi ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara ini;

Subsida:

- *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II-215, 229, 119, 30, 278 dan 48 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio obscuri libelium*;
2. *Exceptio error in persona*;
3. *Exceptio plurium litis consortium*;
4. *Exceptio vitiosae possessionis*;
5. *Exceptio procesueel*;
6. *Exceptio error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II-215, 229, 119, 30, 278 dan 48 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.215 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.229 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.119 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.30 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.278 dalam Konvensi dan Turut Tergugat II.48 dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan daftar ganti rugi milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan tanggal sebagaimana termaktub dalam *exceptie obscur libelium* point A.4.1. tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bukan pemilik atas tanah objek perkara;

Halaman 50 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam menggusur/mengusir Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.215 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.229 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.119 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.30 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.278 dalam Konvensi dan Turut Tergugat II.48 dalam Konvensi dari rumah tempat tinggal di atas tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi, Turut Tergugat II.229 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.119 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.30 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.278 dalam Konvensi dan Turut Tergugat II.48 dalam Konvensi memiliki hak atas rumah dinas tersebut sebesar 50 % dari nilai jual objek rumah di atas tanah objek perkara;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan tanah berikut rumah dinas yang berdiri di atasnya setempat dikenal dengan nama Perumahan Karyawan PT Kereta Api Indonesia Jalan Jawa/Madura kepada Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.215 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.229 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.119 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.30 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.278 dalam Konvensi dan Turut Tergugat II.48 dalam Konvensi seperti keadaannya semula;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian moril yang diderita Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.215 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.229 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.119 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.30 dalam Konvensi, Turut Tergugat II.278 dalam Konvensi dan Turut Tergugat II.48 dalam Konvensi sebagaimana yang diuraikan dalam posita point II.04 di atas;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara ini;

Subsida;

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II. 202 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Turut Tergugat II. 202 dalam Konvensi;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam mengusir paksa Turut Tergugat II.202 dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.265 dari rumah dinas adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak terbukti karena manipulatif dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum perbuatan ganti rugi dimaksud Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tegasnya menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bukanlah pemilik yang sah atau objek perkara;
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak berhak menguasai dan mengusahi tanah perkara, serta melakukan aktifitas pembangunan di atas objek perkara;

Halaman 52 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan rumah tinggal kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.202 dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.265 seperti keadaannya semula atau setidaknya menyatakan bahwa Turut Tergugat II.202 dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.265 memiliki hak atas rumah dinas tersebut sebesar 50 % dari nilai jual objek rumah tersebut dan harus Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi kembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II. 202 dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.265;
6. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi/Turut Tergugat II.202 dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.265 sebagaimana yang diuraikan poin 9 (poin 06.1) dan kerugian moril Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II. 202 dalam Konvensi di atas seluruhnya berjumlah Rp15.195.000.000,00 (lima belas miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara rekonvensi ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diputuskan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II. 265 dalam Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan reconvensi Turut Tergugat II. 265 dalam Konvensi;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam mengusir paksa Penggugat dalam Reconvensi/Turut Tergugat II.265 dari rumah dinas adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak terbukti karena manipulatif dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum perbuatan ganti rugi dimaksud Tergugat dalam Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi tegasnya menyatakan bahwa Tergugat dalam Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi bukanlah pemilik yang sah atau objek perkara;
4. Menyatakan Tergugat dalam Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak berhak menguasai dan mengusahai tanah perkara, serta melakukan aktifitas pembangunan di atas objek perkara;
5. Memerintahkan Tergugat dalam Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan rumah tinggal kepada Penggugat dalam Reconvensi/Turut Tergugat II.265 seperti keadaannya semula atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa Penggugat dalam Reconvensi/Turut Tergugat II.265 memiliki hak atas rumah dinas tersebut sebesar 50 % dari nilai jual objek rumah tersebut dan harus Tergugat dalam Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi kembalikan kepada Penggugat dalam Reconvensi/Turut Tergugat II.265;
6. Memerintahkan Tergugat dalam Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat dalam Reconvensi/Turut Tergugat II.265 sebagaimana yang diuraikan poin 9 (poin 06.1) dan kerugian moril Penggugat dalam Reconvensi/Turut Tergugat II. 265 dalam Konvensi di atas seluruhnya berjumlah Rp15.195.000.000,00 (lima belas miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara reconvensi ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu;
9. Menghukum Tergugat dalam Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara ini;

Halaman 54 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diputuskan dengan seadil- adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II-283 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptie plurium litis consortium*;
2. *Exceptie dilatoria*;
3. *Exceptie eror in persona*;
4. *Exceptie processueel*;
5. *Exceptie error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II.282 dalam Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.282 dalam Konvensi;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara rekonvensi ini;
- III. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.282 dalam Konvensi;
- IV. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengganti tunai seluruh kerugian Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.282 dalam Konvensi yang disebutkan pada posita gugatan rekonvensi point B.5. di atas;
- V. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan tanah objek perkara konvensi dalam keadaan semula;

Halaman 55 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



- VI. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan tanah objek perkara konvensi dalam keadaan semula, bebas, baik dan tanpa beban apapun kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II.282 dalam Konvensi dan para penghuni rumah ex Deli *Spoorweg Maatschappij* (Perusahaan Kereta Api Belanda) yang lainnya;
- VII. Menghukum Turut Tergugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Turut Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara rekonvensi ini;
- VII. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- VIII. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsidiar:

Ex aequo et bono;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 453/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 10 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II.141 dan kawan-kawan, Turut Tergugat II.215 dan kawan-kawan, Turut Tergugat II.265, Turut Tergugat II.283 dan kawan-kawan untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam provisi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena menghalangi pelaksanaan pembangunan dan pengurusan surat-surat;



3. Menyatakan Penggugat memiliki hak prioritas untuk memohon hak guna bangunan atas 2 (dua) areal tanah terperkara yang terletak di Jalan Jawa/Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Areal Nomor I seluas 13.578 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan HPL Nomor 1 = ± 89, 20 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jawa = ± 81, 80 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan *Eigendom Verpondig* Nomor 33 = ± 159, 55 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Madura = ± 144,5 meter;

Areal Nomor II seluas 22.377 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan HPL Nomor 2 = ± 208,25 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jawa = ± 202,50 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Madura = ± 109 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HPL Nomor 2 = ± 109 meter;

4. Menyatakan sah demi hukum ganti rugi atas kedua areal tanah objek perkara yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Turut Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II.289 atau orang lain ataupun kuasanya untuk dan atas nama Turut Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II. 289 yang telah menguasai tanah atas 2 (dua) areal tanah terperkara yang terletak di Jalan Jawa/Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Areal Nomor I seluas 13.578 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan HPL Nomor 1 = ± 89,20 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jawa = ± 81,80 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan *Eigendom Verpondig* Nomor 33 = ± 159, 55 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Madura = ± 144,5 meter;

Areal Nomor II seluas 22.377 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan HPL Nomor 2 = ± 208,25 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jawa = ± 202,50 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Madura = ± 109 meter;

Halaman 57 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan HPL Nomor 2 = ± 109 meter;
 - 5. Menyatakan Surat Turut Tergugat I Nomor 600.1219 tanggal 2 November 2004 sah dan mengikat terhadap tanah perkara;
 - 6. Menyatakan Surat Turut Tergugat I Nomor 500.52 tanggal 14 Januari 2004 sah dan mengikat terhadap tanah perkara;
 - 7. Menyatakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 20/PKM/2004, tanggal 25 Februari 2004 dan Nomor 21/PKM/2004 tanggal 25 Februari 2004 tidak berkekuatan hukum;
 - 8. Menyatakan Surat Turut Tergugat I Nomor 1264-320.2-D.II tanggal 20 April 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum;
 - 9. Menyatakan seluruh surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah objek perkara;
 - 10. Menghukum Tergugat I atau siapa pun yang memperoleh haknya dari pada mereka untuk mengosongkan tanah sengketa sepanjang yang dikuasai oleh Tergugat I yang belum dieksekusi seluas 3.700 m^2 dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak prioritas hak guna bangunan yang sah dalam keadaan baik dan berharga;
 - 11. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 25 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan (*Ontruiming*) dan Penyerahan Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn tanggal 3 Juli 2013, adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
 - 12. Menyatakan Penggugat berhak melanjutkan aktifitas pembangunan di atas kedua bidang tanah seluas 13.578 m^2 dan 22.377 m^2 terletak di Jalan Jawa/Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - 13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. 1 s/d Turut Tergugat II.289 untuk mematuhi putusan ini;
 - 14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:

Halaman 58 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II.141 dan kawan-kawan, Turut Tergugat II.215 dan kawan-kawan, Turut Tergugat II.265 dan Turut Tergugat II.283 dan kawan-kawan dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp92.459.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 126/PDT/2017/PT MDN tanggal 13 Juli 2017:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Pembanding II semula Turut Tergugat II-179;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Mei 2016 Nomor 453/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut, Dalam Konvensi, (Dalam Pokok Perkara) sekedar menghilangkan redaksi amar putusan point 11, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat I, Turut Tebanding/Tergugat II, Para Turut Tebanding/Turut Tergugat II.141 dan kawan-kawan, Turut Tergugat II.215 dan kawan-kawan, Turut Tergugat II.265, Turut Tergugat II.283 dan kawan-kawan untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Terbanding/Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena menghalangi pelaksanaan pembangunan dan pengurusan surat-surat;

Halaman 59 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



3. Menyatakan Penggugat/Terbanding memiliki hak prioritas untuk memohon hak guna bangunan atas 2 (dua) areal tanah perkara yang terletak di Jalan Jawa/Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Areal Nomor I seluas 13.578 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan HPL Nomor 1 = ± 89,20 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jawa = ± 81, 80 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan *Eigendom Verpondig* Nomor 33 = ± 159, 55 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Madura = ± 144,5 meter;

Areal Nomor II seluas 22.377 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan HPL Nomor 2 = ± 208,25 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jawa = ± 202,50 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Madura = ± 109 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HPL Nomor 2 = ± 109 meter;

4. Menyatakan sah demi hukum ganti rugi atas kedua areal tanah objek perkara yang diberikan oleh Penggugat/Terbanding kepada Para Turut Terbanding II/Para Turut Tergugat II-1 s/d Turut Tergugat II-289 atau orang lain ataupun kuasanya untuk dan atas nama Turut Tergugat II-1 s/d Turut Tergugat II-289 yang telah menguasai tanah atas 2 (dua) areal tanah perkara yang terletak di Jalan Jawa/Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Areal Nomor I seluas 13.578 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan HPL Nomor 1 = ± 89, 20 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jawa = ± 81, 80 meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan *Eigendom Verpondig* Nomor 33 = ± 159, 55 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Madura = ± 144,5 meter;

Areal Nomor II seluas 22.377 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan HPL Nomor 2 = ± 208,25 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jawa = ± 202,50 meter;

Halaman 60 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Madura = ± 109 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan HPL Nomor 2 = ± 109 meter;
 - 5. Menyatakan Surat Turut Tergugat I Nomor 600.1219 tanggal 2 November 2004 sah dan mengikat terhadap tanah perkara;
 - 6. Menyatakan Surat Turut Tergugat I Nomor 500.52 tanggal 14 Januari 2004 sah dan mengikat terhadap tanah perkara;
 - 7. Menyatakan Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor 20/PKM/2004, tanggal 25 Februari 2004 dan Nomor 21/PKM/2004 tanggal 25 Februari 2004 tidak berkekuatan hukum;
 - 8. Menyatakan Surat Turut Tergugat I Nomor 1264-320.2-D.II tanggal 20 April 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum;
 - 9. Menyatakan seluruh surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah objek perkara;
 - 10. Menghukum Pembanding I/Tergugat I atau siapa pun yang memperoleh haknya dari pada mereka untuk mengosongkan tanah sengketa sepanjang yang dikuasai oleh Tergugat I yang belum dieksekusi seluas 3.700 m² dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak prioritas hak guna bangunan, yang sah dalam keadaan baik dan berharga;
 - 11. Menyatakan Penggugat/Terbanding berhak melanjutkan aktifitas pembangunan di atas kedua bidang tanah seluas 13.578 m² dan 22.377 m² terletak di Jalan Jawa/Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - 12. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II-1 s/d Turut Tergugat II-289 untuk mematuhi putusan ini;
 - 13. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II-141 dan kawan-kawan/Turut Terbanding/Turut Tergugat II-215 dan kawan-kawan Turut Tergugat II-265 dan Turut Tergugat II-283 dan kawan-kawan dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 61 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding/Tergugat I, Pembanding II/Turut Tergugat II-197 dan Turut Terbanding/Tergugat II dalam Konvensi untuk untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt/Kasasi/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Nomor 126/Pdt/2017/PT Mdn tanggal 13 Juli 2017 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding I (dahulu Penggugat);

selanjutnya Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

atau:

Halaman 62 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 28 Desember 2017 dan 19 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 November 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 28 Desember 2017 dan 19 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat I menghalang-halangi pembangunan yang dilakukan di atas tanah sengketa dan pengurusan surat-surat terkait tanah sengketa untuk kepentingan Penggugat merupakan tindakan yang masih dalam jalur hukum karena Tergugat I sebagai BUMN adalah sebagai pihak yang berdasarkan hukum menguasai tanah sengketa yang berstatus tanah negara dan oleh karenanya Tergugat I memiliki kepentingan hukum atas tanah sengketa. Tergugat I sebagai BUMN yang berdasarkan hukum dipercayai untuk menguasai tanah sengketa sebagai tanah negara memiliki hak untuk mempertahankan kepentingannya yang juga merupakan kepentingan negara;

Halaman 63 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) surat resmi dari pejabat negara yang berwenang terkait tanah sengketa yang membuktikan tindakan Tergugat I menghalangi upaya Penggugat untuk memiliki tanah sengketa sebagai tindakan yang sesuai hukum. Pertama, Surat Menteri Keuangan Nomor 8-11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995 kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN yang pada pokoknya terkait pengamanan tanah-tanah milik Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). Kedua, Surat Menteri Keuangan Nomor 5-66/MK.6/2005 tanggal 5 Januari 2005 kepada Kepala BPN yang pada pokoknya tentang tanah negara di Gang Buntu Medan merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Perusahaan Umum Kereta Api. Riwayat tanah sengketa berasal dari tanah yang pada zaman Pemerintahan penjajahan Belanda dikuasai oleh perusahaan kereta api Belanda yang setelah Indonesia merdeka tanah sengketa dikuasai oleh Perusahaan Kereta Api Indonesia yang nama resminya mengalami perubahan-perubahan sesuai kebijakan pemerintahan seperti DKARI, DKA, PNKA, PJKA, Perumka, PT KA Indonesia (Persero);

Bahwa Penggugat sendiri mengakui dalam posita gugatan bahwa Penggugat memberikan ganti rugi kepada para penggarap. Penggarap bukanlah pemilik tanah. Oleh sebab itu, membayar ganti rugi kepada para penggarap tidak serta merta melahirkan hak untuk memperoleh hak milik atas tanah. Penggugat hanyalah pihak yang mengadakan perjanjian dengan PT *Bonauli Real Estate*. PT *Bonauli Real Estate* merupakan pihak yang mengadakan Perjanjian dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pengembangan di atas tanah sengketa, pembangunan rumah dinas bagi pegawai Tergugat I akan tetapi tanpa persetujuan dari Tergugat I sebagai pihak berkepentingan, PT *Bonauli Real Estate* telah mengalihkan tanggungjawabnya kepada Penggugat. Oleh sebab itu, adalah berdasarkan hukum jika Tergugat I melakukan upaya-upaya untuk melindungi kepentingan hukumnya termasuk menghalangi pembangunan dan pengurusan surat-surat atas tanah sengketa karena semua tindakan Penggugat tersebut tanpa persetujuan dari Tergugat I yang memiliki alas hak atas tanah sengketa;

Halaman 64 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat II-141, 144, 184, 92, 149, 196, 197, 199, 200 dan Para Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat II-215, 229, 119, 30, 278 dan 48 tidak dapat dibenarkan karena sesuai pertimbangan Majelis dalam perkara pokok konvensi, bahwa objek sengketa terbukti sebagai tanah negara yang dikuasai oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi, sedangkan Para Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat II-141, 144, 184, 92, 149, 196, 197, 199, 200 dan Para Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat II-215, 229, 119, 30, 278 dan 48 hanya menempati objek sengketa tanpa alas hak;

Bahwa mengenai ganti rugi yang telah diberikan kepada Para Turut Tergugat II.1 sampai dengan Turut Tergugat II. 289/ Turut Termohon Kasasi 3 sampai dengan Turut Termohon Kasasi 291 telah sesuai dengan prosedur, sedangkan keberatan yang diajukan Para Turut Tergugat tersebut tidak didukung oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 126/PDT/2017/ PT MDN tanggal 13 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 453/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 10 Mei 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 65 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 126/PDT/2017/PT MDN tanggal 13 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 453/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 10 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II.141 dan kawan-kawan, Turut Tergugat II.215 dan kawan-kawan, Turut Tergugat II.265, Turut Tergugat II.283 dan kawan-kawan untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam provisi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II.141 dan kawan-kawan, Turut Tergugat II.215 dan kawan-kawan, Turut Tergugat II.265 dan Turut Tergugat II.283 dan kawan-kawan dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 66 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya Kasasi:

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 67 dari 67 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt/2019